

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

Rp. 101.413.857.712,95

b. Dana Perimbangan

Rp. 822.443.224.592,77

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp. 70.388.809.600,00

Jumlah Pendapatan

Rp. 994.245.891.905,72

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Rp. 633.495.622.108,07

Belanja Hibah

Rp. 823.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial

Rp. 34.012.991.476,00

4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peme-

rintahan Desa

Rp. 47.423.000.000,00

5) Belanja Tidak Terduga

Rp. 2.365.417.501,65

Rp. 718.120.031.085,72

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Rp. 48.518.895.866,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Rp. 161.668.060.614,00

3) Belanja Modal

Rp. 184.008.904.340,00

Jumlah Belanja

Rp. 394.195.860.820,00 Rp. 1.112.315.891.905,72

Defisit

Rp. 118.070.000.000,00

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rp. 125.400.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp. 7.330.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 118.070.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp.

0.00

Pasal 2

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 0 7 FEB 2009

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal Q. 7. FEB. 2009...

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

HM. SANTOSO, SH. M.Hum.

NIP: 010 183 839

BERITA DAERAH HABUPATEN BANYUMAS NOMOR ...5

Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 5 ta.Hun 2009 Tanggal : 0 7 FEB 2009



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RINGKASAN PENJABARAN APBD

LAHUN ANGGARAN 2009:

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	994.245,891.905,72
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.413.857.712,95
.1.1	Pendapatan Pajak Daeran	18.755.000.000,00
1.1.2	Hasi Rethtus Daerah	66.122.256.690,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Dagrah yang Dipisahkan	5.625.043.940,00
1.1.4	Lain-fain Pendapatan Asi. Daerah yang Sah	10.911.557.082,95
1.2	DANA PERIMBANGAN	822.443.224.592,77
1.2.1	Bag, Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.652.344.592,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum	735.160.880.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	37.630.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.388.809.600,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.384.959.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13.573.250.600,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.430.600.000,00
2	BELANJA	1.112.315.891.905,72
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	718.120.031.085,72
1.1.1	Belanja Pegawai	633.495.622.108,07
2.1.4	Belarga Hibah	823.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuari Sosial	34.012.991.476,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keliangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	47.423.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.365.417.501,65
2.2	BELANJA LANGSUNG	394.195.860.520,00
2.2.1	Belanja Pegawai	48.518.895.866,00
2.2.2	Belanja Barang dar Jasa	161.668.060.614,00
2.7.3	Belanja Modal	184,008,904.340,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(118.070.000.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	125.400.000.000,00
3 , 1 I	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	125.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	400.000.000,00
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7,330,000,000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.850,000,000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.480.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	118.070.000.000,00

MARDJOKO